



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 060/Kep.417 – Orpad/2019
TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi dan penataan organisasi sehingga dapat menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya;
- b. bahwa Tim Terpadu Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.545-Orpad/2014, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Keputusan Wali Kota ini perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Kelembagaan;
- Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
4. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018](#) tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. [Peraturan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 636 Tahun 2017](#) tentang Pengeordinasian Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluasi Kelembagaan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data evaluasi kelembagaan;
 - b. menyusun laporan evaluasi kelembagaan; dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.545-Orpad/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Asisten Administrasi Umum dan
Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung; dan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Sekretaris DPRD Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandung;
6. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota
Bandung;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung;

26. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
27. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
28. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
30. Para Camat Se-Kota Bandung.


Tim Teknis

1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;

12. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
14. Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI KELEMBAGAAN

- Pengarah : Memberikan arahan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas perumusan kebijakan evaluasi kelembagaan.
- Ketua : 1. merumuskan kebijakan evaluasi kelembagaan;
2. mengarahkan pelaksanaan kebijakan evaluasi kelembagaan; dan
3. mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan.
- Ketua Pelaksana : 1. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
2. merangkap sebagai koordinator untuk melaksanakan penilaian setiap variabel/indikator dalam evaluasi kelembagaan;
3. memimpin pelaksanaan tugas Tim;
4. menetapkan rencana kerja Tim; dan
5. melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu tentang pelaksanaan evaluasi kelembagaan.
- Sekretaris : 1. mengoordinasikan bahan kebijakan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
2. menyusun rencana kerja Tim; dan
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan evaluasi kelembagaan.
- Koordinator : 1. mengoordinasikan Perangkat Daerah lingkup tugas jabatannya dalam menyiapkan rumusan kebijakan evaluasi kelembagaan; dan
2. melaksanakan penilaian setiap variabel/indikator dalam evaluasi kelembagaan.

- Anggota : 1. melaksanakan kebijakan evaluasi kelembagaan di unit kerjanya;
2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan evaluasi kelembagaan di lingkup unit kerjanya;
3. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, serta menyusun laporan evaluasi kelembagaan di lingkup unit kerjanya; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana sesuai tugas Perangkat Daerah dan kebijakan evaluasi kelembagaan;
- Tim Teknis : 1. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
2. menyusun bahan kebijakan pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027